



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMAN Bin SUKENDAR**
Tempat Lahir : Ciamis
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 02 Nopember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kenanga VI Desa Air Terbit Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**
beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/
Pid.Sus/2017/ PN.Bkn tanggal 02 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 39/
Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 02 Februari 2017 tentang
penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal
02 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **HERMAN Bin SUKENDAR**, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk Anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul*", sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat
(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan
Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HERMAN Bin
SUKENDAR**, dengan pidana penjara selama (11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai celana kaos Warna kuning ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek Warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam Warna biru;

dikembalikan kepada saksi korban AYATUL AULIA HUSNA

4. Menetapkan supaya **HERMAN Bin SUKENDAR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa yang tujuannya untuk menjadi pembinaan bagi diri Terdakwa dalam menapaki perjalanan hidupnya kedepan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN Bin SUKENDAR**, pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopernber Tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada Waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Teras samping rumah Terdakwa di jalan Kenanga VI Desa Air Terbit Kec. Tapung Kabupaten Kampar atau setidaktidaklmya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 11.00 Wib setelah terdakwa selesai memanen kelapa sawit kemudian terdakwa duduk di teras samping rumah terdakwa dan datang anak Terdakwa bersama dengan saksi korban AYATUL AULIA HUSNA (berumur 5 Tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1401-LD- 040620120037 yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga Nomor 1401100703120006) meminta rambutan dan meminta terdakwa untuk mengupas rambutan lalu saksi korban AYATUL AULIA HUSNA dan anak Terdakwa duduk di pangkuan terdakwa kemudian saat itu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban AYATUL AULIA HUSNA mengatakan "sakit Wak";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Korban AYATUL AULIA HUSNA datang main ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa dan kemudian saksi korban AYATUL AULIA HUSNA duduk di pangkuan Terdakwa dan terdakwa meraba kemaluan saksi korban AYATUL AULIA HUSNA dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana saksi korban AYATUL AULIA HUSNA dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke kemaluan saksi korban dan tak lama berselang saksi korban mengatakan "Sakit wak sakit", namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memasukkan jarinya ke kemaluan saksi korban dan saksi korban tidak tahu berapa lama terdakwa memasukkan jarinya selama saksi korban menonton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi, dan selanjutnya saksi korban berlari keluar dan melanjutkan bermain.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan selaput dara (hymen) saksi korban AYATUL AULIA HUSNA menjadi rusak / tidak utuh lagi, sesuai dengan Projustitia Visum et Repertum No. 440/PTD/PKM-TPG.P/XI/2016/1024 Tanggal 22 November 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEDDY EFEND1 Dokter Pada Puskesmas Tapung, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AYATUL AULIA HUSNA, perempuan berumur 5 (lima) Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Tubuh :

1. Pakaian : Jaket merah, baju krem lengan pendek, celana panjang biru bercorak;
2. Kepala/Leher : Tidak ada kelainan.
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Wajah : Tidak ada kelainan;
 - Leher : Tidak ada kelainan;
3. a. Badan : Tidak ada kelainan;
 - b. Dada : Tidak ada kelainan
 - c. Punggung : Tidak ada kelainan;
 - d. Pinggang : Tidak ada kelainan;
4. Anggota Gerak :
 - a. Atas : Tidak ada kelainan;
 - b. Bawah : Tidak ada kelainan;
5. Genitalia Luar : Robekan pada selaput dara posisi pukul 3, 6 dan 10;

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara pada pukul 3, 6 dan 10. Demikianlah Visum Et Repertum ini diperbuat dengan sebenarnya berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1973 No.350.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AYATUL AULIA HUSNA** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi korban menerangkan yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi korban menerangkan berawal pada hari sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 11.00 Wib setelah terdakwa selesai memanen kelapa sawit kemudian terdakwa duduk di teras samping rumah terdakwa dan datang anak Terdakwa bersama dengan saksi korban Ayatul Aulia Husna meminta rambutan dan meminta terdakwa untuk mengupas rambutan lalu saksi korban Ayatul Aulia Husna dan anak Terdakwa duduk di pangkuan terdakwa kemudian saat itu terdakwa merabab-rabab kemaluan saksi korban dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban AYATUL AULIA HUSNA mengatakan "sakit Wak".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Korban Ayatul Aulia Husna datang main ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa dan kemudian saksi korban Ayatul Aulia Husna duduk di pangkuan Terdakwa dan terdakwa meraba kemaluan saksi korban Ayatul Aulia Husna dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana saksi korban Ayatul Aulia Husna dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke kemaluan saksi korban dan tak lama berselang saksi korban mengatakan "Sakit wak sakit", namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memasukkan jarinya ke kemaluan saksi korban dan saksi korban tidak tahu berapa lama terdakwa memasukkan jarinya selama saksi korban menonton televisi, dan selanjutnya saksi korban berlari keluar dan melanjutkan bermain;

- Bahwa saksi korban menerangkan setelah mengalami perbuatan tersebut saksi korban merasa trauma dan ketakutan.

Terdakwa membenarkan sebagian Keterangan Saksi diatas.

2. **BASUKI Als BAS Bin NGATIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yaitu saksi korban Ayatul Aulia Husna yang masih berumur 5 Tahun.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitat pukul 11.00 Wib yang mana pada saat itu saksi korban Ayatul Aulia Husna menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Korban Ayatul Aulia Husna datang main ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anak Terdakwa dan kemudian saksi korban Ayatul Aulia Husna duduk di pangkuan Terdakwa dan terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba kemaluan saksi korban Ayatul Aulia Husna dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana saksi korban Ayatul Aulia Husna dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke kemaluan saksi korban dan tak lama berselang saksi korban mengatakan "Sakit wak sakit", namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memasukkan jarinya ke kemaluan saksi korban dan saksi korban tidak tahu berapa lama terdakwa memasukkan jarinya selama saksi korban menonton televisi, dan selanjutnya saksi korban berlari keluar dan melanjutkan bermain.

- Bahwa saksi menemngkan menurut pengakuan saksi korban Ayatul Aulia Husna perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menyuruh saksi korban Ayatul Aulia Husna duduk di pangkuan dan terdakwa mernasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban Ayatul Aulia Husna dan kemudian melakukan pernaksaan kepada saksi korban Ayatul Aulia Husna.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mengetahui perbuatan terdakwa terhadap anaknya saksi merasa Shock dan langsung terkejut, kemudian saksi langsung membawa anaknya yaitu saksi korban Ayatul Aulia Husna ke bidan yang ada didaerah setempat dan saat itu bidan tersebut mengatakan bahwa benar anak saksi vaginanya telah robek.

Terdakwa membenarkan sebagian Keterangan Saksi korban diatas

3. **DEWI ANITA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yaitu saksi korban Ayatul Aulia Husna yang masih berumur 5 Tahun.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 11.00 Wib yang mana pada saat itu saksi korban Ayatul Aulia Husna menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Korban Ayatul Aulia Husna datang main ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa dan kemudian saksi korban Ayatul Aulia Husna duduk di pangkuan Terdakwa dan terdakwa meraba kemaluan saksi korban Ayatul Aulia Husna dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana saksi korban Ayatul Aulia Husna dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke kemaluan saksi korban dan tak lama berselang saksi korban mengatakan "Sakit wak sakit", namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memasukkan jarinya ke kemaluan saksi korban dan saksi korban tidak tahu berapa lama terdakwa memasukkan jarinya selama saksi korban menonton televisi, dan selanjutnya saksi korban berlari keluar dan melanjutkan bermain.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan saksi korban Ayatul Aulia Husna perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menyuruh saksi korban Ayatul Aulia Husna duduk di pangkuan dan terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban Ayatul Aulia Husna dan kemudian melakukan pemaksaan kepada saksi korban Ayatul Aulia Husna.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui perbuatan terdakwa terhadap anaknya saksi merasa Shock dan langsung terkejut, kemudian saksi langsung membawa anaknya yaitu saksi korban Ayatul Aulia Husna ke bidan yang ada didaerah setempat dan saat itu bidan tersebut mengatakan bahwa benar anak saksi vaginanya telah robek.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

4. **SUKINI Als MBAH NI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah cucu kandung saksi sendiri yaitu saksi korban Ayatul Aulia Husna yang masih berumur 5 Tahun.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan saksi korban Ayatul Aulia Husna perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menyuruh saksi korban Ayatul Aulia Husna duduk di pangkuan dan terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban Ayatul Aulia Husna dan kemudian melakukan pemaksaan kepada saksi korban Ayatul Aulia Husna.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencabulan tersebut istri terdakwa tidak mengetahui karena pada saat itu istri terdakwa sedang menyapu rumah dan pada saat melakukan pencabulan terdakwa melakukan dengan sambil menggendong saksi korban dan anak terdakwa di pangkuan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana kaos Warna kuning ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek Warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam Warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Ayatul Aulia Husna berumur 5 Tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1401-LD- 040620120037 yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga Nomor 1401100703120006;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 11.00 Wib setelah terdakwa selesai memanen kelapa sawit kemudian terdakwa duduk di teras samping rumah terdakwa dan datang anak Terdakwa bersama dengan saksi korban Ayatul Aulia Husna meminta rambutan dan meminta terdakwa untuk mengupas rambutan lalu saksi korban Ayatul Aulia Husna dan anak Terdakwa duduk di pangkuan terdakwa kemudian saat itu terdakwa merabab-rabab kemaluan saksi korban dan memasukkan jari telunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban Ayatul Aulia Husna mengatakan "sakit Wak";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Korban Ayatul Aulia Husna datang main ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa dan kemudian saksi korban Ayatul Aulia Husna duduk di pangkuan Terdakwa dan terdakwa meraba kemaluan saksi korban Ayatul Aulia Husna dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana saksi korban Ayatul Aulia Husna dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke kemaluan saksi korban dan tak lama berselang saksi korban mengatakan "Sakit wak sakit", namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memasukkan jarinya ke kemaluan saksi korban dan saksi korban tidak tahu berapa lama terdakwa memasukkan jarinya selama saksi korban menonton televisi, dan selanjutnya saksi korban berlari keluar dan melanjutkan bermain.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan selaput dara (hymen) saksi korban Ayatul Aulia Husna menjadi rusak / tidak utuh lagi, sesuai dengan Projustitia Visum et Repertum No. 440/PTD/PKM-TPG.P/XI/2016/ 1024 Tanggal 22 November 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEDDY EFEND1 Dokter Pada Puskesmas Tapung, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ayatul Aulia Husna, perempuan berumur 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HERMAN Bin SUKENDAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Ayatul Aulia Husna berumur 5 Tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1401-LD-040620120037 yang ditandatangani oleh Drs. H. RANAYUS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga Nomor 1401100703120006 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 11.00 Wib setelah terdakwa selesai memanen kelapa sawit kemudian terdakwa duduk di teras samping rumah terdakwa dan datang anak Terdakwa bersama dengan saksi korban Ayatul Aulia Husna meminta rambutan dan meminta terdakwa untuk mengupas rambutan lalu saksi korban Ayatul Aulia Husna dan anak Terdakwa duduk di pangkuan terdakwa kemudian saat itu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban dan saksi korban Ayatul Aulia Husna mengatakan “*sakit Wak*”;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Korban Ayatul Aulia Husna datang main ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa dan kemudian saksi korban Ayatul Aulia Husna duduk di pangkuan Terdakwa dan terdakwa meraba kemaluan saksi korban Ayatul Aulia Husna dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana saksi korban Ayatul Aulia Husna dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke kemaluan saksi korban dan tak lama berselang saksi korban mengatakan “*Sakit wak sakit*”, namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memasukkan jarinya ke kemaluan saksi korban dan saksi korban tidak tahu berapa lama terdakwa memasukkan jarinya selama saksi korban menonton televisi, dan selanjutnya saksi korban berlari keluar dan melanjutkan bermain;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan selaput dara (hymen) saksi korban Ayatul Aulia Husna menjadi rusak / tidak utuh lagi, sesuai dengan Projustitia Visum et Repertum No. 440/PTD/PKM-TPG.P/XI/2016/1024 Tanggal 22 November 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEDDY EFEND1 Dokter Pada Puskesmas Tapung, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ayatul Aulia Husna, perempuan berumur 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana kaos Warna kuning, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek Warna putih, 1 (satu) helai celana dalam Warna biru, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ayatul Aulia Husna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Ayatul Aulia Husna;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Bin SUKENDAR**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana kaos warna kuning;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai celan dalam warna biru;

dikembalikan kepada saksi korban Ayatul Aulia Husna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **06 MARET 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **07 MARET 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARA INDAH,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

DECKY CHRISTIAN.S,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)